



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 900/Kep.194-DPKAD/2015
TENTANG
PAGU UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 *Jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, terdapat usulan berupa Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di mana perlu ditetapkan Pagu Uang Persediaan untuk tiap-tiap satuan Kerja Perangkat Daerah termaksud;
 - b. bahwa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung besarnya didasarkan pada ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU, telah diformulasikan Pagu Uang Persediaan pada tiap-tiap satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pagu Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
 10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1301 Tahun 2014 tentang Penetapan Batas Jumlah SPP Uang Persediaan dan SPP Ganti Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pagu Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejumlah Rp. 71.695.000.000,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- KETIGA : Rincian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan batas maksimal yang dapat dicairkan dan merupakan Uang Persediaan Definitif yang pengajuannya hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diberikan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Uang Persediaan ini, apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah merealisasikan Uang Persediaan Pendahuluan maka akan diperhitungkan dengan Uang Persediaan Definitif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Pebruari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.